



PUTUSAN

Nomor 1181/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, NIK. 6112016104850005, umur 39 tahun, tempat/tanggal lahir di Banyuwangi, 21 April 1985, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di DENPASAR, Provinsi Bali;

Dalam hal ini Penggugat dikuasakan kepada Purnomo Aris Setyono, SH. Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "ARIS SETYO, S.H. & REKAN" , yang berkedudukan di Jalan Kutilang No. 5 Purigading, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor 3844/Daf 2024 tertanggal 12 September 2024, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

TERGUGAT, Laki-laki, NIK. 6112012408770010, umur 47 tahun, tempat/tanggal lahir di Jombang, 24 Agustus 1977, agama Kristen, pekerjaan Pengacara, alamat di DENPASAR Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 1181/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustuts 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah Register Nomor: 1181/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 9 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Kristen di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Kecamatan kabupaten Jombang, pada Tgl 20 Februari tahun 2004, dan tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Jombang dengan Akta Nikah Nomor. 09/P/IN/2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat Tinggal di Jalan Taman Sei Raa Pontianak dari tahun 2004 sampai tahun 2017;
3. Bahwa ditahun 2017 pada tanggal 05 Mei 2017 Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mendapatkan anak pertama yang Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
4. Bahwa tahun 2018 Penggugat dan Tergugat memutuskan pindah dari Pontianak, Penggugat Pindah Ke BWI dan Tergugat bekerja di Makasar selama 1 tahun;
5. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat menyusul Penggugat balik ke Banyuwangi, dan bekerja di Banyuwangi selama 1 tahun, dan kemudian pindah ke Bali, dan semenjak di Banyuwangi sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi;
6. Bahwa semenjak pindah ke Bali pertengkaran mulai timbul, karena Tergugat diduga mempunyai wanita idaman lain, karena Tergugat pulang selalu larut malam;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah bertemu dengan wanita idaman lain tersebut karena menemukan bukti foto antara Tergugat dengan wanita tersebut bersama Tergugat, dan Tergugat memilih bersama wanita idaman lain tersebut;
8. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali kembali kepada keluarga Penggugat dan berjanji untuk tidak mengulangi, tetapi terus berulang terjadi perselingkuhan antar Tergugat dengan wanita tersebut;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 1181/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa di tahun 2023 Penggugat hamil anak kedua ditengah masalah yang belum berakhir secara jelas;
10. Bahwa selama hamil antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, bahwa pada tgl 5 bulan Juni 2024 anak kedua lahir yang diberi nama Lingga Susilo Raharjo, dan Tergugat tetap tidak berubah;
11. Bahwa Tergugat memang tetap tanggung jawab masalah kebutuhan anak anak dan penggugat selama masalah ini timbul sampai perkara ini digugat;
12. Bahwa masalah tersebut sudah dibicarakan di keluarga besar beberapa kali tetapi tetap tidak menemukan jalan keluar;
13. Bahwa Penggugat akhirnya memutuskan untuk menggugat perceraian di pengadilan Negeri Denpasar untuk mengakhiri permasalahan ini;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi tersebut, sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sesuai yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak bisa terwujud. Dimana pasal tersebut berbunyi :
"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa."
15. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, yang berbunyi :
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 1181/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Maka sudah sepatutnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tidak bisa dilanjutkan;

Berdasarkan alasan- alasan di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan didepan Pemuka agama Kristen di Gereja GKJW Ngoro Jombang, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dilakukan pencatatan sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 09/P/IN/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupatn Jombang sehingga oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, adalah Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menjatuhkan hak asuh dan hak merawat membesarkan anak hasil perkawinan, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan Lingga Susilo Raharjo sebagai Hak Asuh bersama
4. Menghukum Tergugat membiayai seluruh biaya baik Pendidikan maupun kebutuhan untuk tumbuh kembang anak;
5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, agar dicatatkan dalam Register yang telah tersedia, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul atas perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 1181/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya ke persidangan sedangkan Tergugat yang walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No. 1181/Pdt.G/2024/PN.Dps, tanggal, 10 September, 8 Oktober 2024 dan 30 Oktober 2024 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka prosedur mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112016104850005 atas nama PENGGUGAT dan Kartu Tanda Penduduk NIK 61120122408770010 atas nama Bambang Purwanto, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 09/P/IN/2004 antara Bambang Purwanto dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 20 Pebruari 2004, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No 7371102404180012 atas nama kepala keluarga Bambang Purwanto tertanggal 25 Juni 2024, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi foto dari print out foto Tergugat dengan seorang wanita, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi foto dari print out foto Tergugat dengan seorang wanita, yang diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 1181/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat, tertanggal 2 Oktober 2024, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 6112-LT-15082017-0053 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tertanggal 15 Agustus 2017, yang diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 3510-LU-26022024-0019 atas nama Lingga Susilo Raharjo yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang diberi tanda P-8;
- Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan setelah dilegalisir dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-3, P-7 dan P-8 fotokopi dari fotokopi dan P-4 dan P-5 sesuai dengan Print Outnya, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, menerangkan :
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Kecamatan kabupaten Jombang, pada Tgl 20 Februari tahun 2004, dan tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Jombang dengan Akta Nikah Nomor. 09/P/IN/2004;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 5 Mei 2017 dan Lingga Susilo Raharjo, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 5 Juni 2024;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam penguasaan ibunya (Penggugat) namun tetap diberikan nafkah Pendidikan dan kebutuhan hidup oleh Tergugat sebagai Bapak kandungnya;
 - Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sering terlibat pertengkaran yang telah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 1181/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung lama secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ataupun harmonis dalam membina rumah tangga. Hal ini disebabkan karena adanya masalah perbedaan prinsip hidup;

- Bahwa Tergugat telah menyetujui adanya perceraian ini dengan membuat surat pernyataan cerai tertanggal 2 Oktober 2024;
 - Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Kecamatan kabupaten Jombang, pada Tgl 20 Februari tahun 2004, dan tercatat di Dinas Dukcapil Kabupaten Jombang dengan Akta Nikah Nomor. 09/P/IN/2004;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 5 Mei 2017 dan Lingga Susilo Raharjo, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 5 Juni 2024;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam penguasaan ibunya (Penggugat) namun tetap diberikan nafkah Pendidikan dan kebutuhan hidup oleh Tergugat sebagai Bapak kandungannya;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sering terlibat pertengkaran yang telah berlangsung lama secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ataupun harmonis dalam membina rumah tangga. Hal ini disebabkan karena adanya masalah perbedaan prinsip hidup;
- Bahwa Tergugat telah menyetujui adanya perceraian ini dengan membuat surat pernyataan cerai tertanggal 2 Oktober 2024;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 1181/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka telah sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percekcoan terus menerus, hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak adanya komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No 09/P/IN/2004 antara Bambang Purwanto dengan PENGUGAT yang dikeluarkan Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 20 Pebruari 2004 bersesuaian dengan keterangan saksi di bawah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 1181/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Kecamatan kabupaten Jombang, pada Tgl 20 Februari tahun 2004, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percekcoakan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 1181/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, dan hingga saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi. Alasan tersebut diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas menerangkan benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percekcoakan terus menerus, antara Penggugat dengan Tergugat karena dipicu berbagai hal permasalahan rumah tangga yang mana selama ini salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri dan berbagai hal baik yang prinsip maupun bukan hal prinsip, serta tidak pernah adanya jalinan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini, dan Tergugat telah pula membuat surat pernyataan sepakat bercerai tertanggal 2 Oktober 2024 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari timbulnya hal tersebut namun apabila ketidakharmonisan maupun jalinan komunikasi yang tidak baik tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ikatan lahir bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 1181/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusanya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusanya perkawinan ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa dengan putusanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 1181/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 5 Mei 2017 dan Lingga Susilo Raharjo, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 5 Juni 2024 (bukti P-7 dan P-8) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut harus berada dibawah kekuasaan orang tua sampai nantinya anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Ayah untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua memiliki hak yang sama, maka wajib pula secara bersama-sama untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut, tanpa paksaan dan dengan ijin dari masing-masing pihak;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 1181/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, sejak terjadinya percekocokan/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah ranjang sampai saat ini, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya dan patut dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Bapak kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap biaya pendidikan dan kebutuhan untuk tumbuh kembang anak, Majelis berpendapat sebagaimana pula penegasan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan "Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu dapat ikut memikul beban itu", dalam fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat mampu secara finansial dan tetap memberikan tanggungjawab nafkah pemeliharaan anak-anak oleh karenanya menjadi kewajiban seorang ayah (Tergugat) yang harus dipenuhi demi kesejahteraan dan perkembangan anak-anak pasca perceraian, tanggungjawab yang meliputi aspek emosional, finansial serta keterlibatan dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (ketiga) dan ke-4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah makna yang terkandung di dalamnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka pihak yang bersangkutan wajib mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan atau kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk selanjutnya melakukan tindakan administratif

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 1181/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pada register akta perceraian, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 1181/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut namun tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan didepan Pemuka agama Kristen di Gereja GKJW Ngoro Jombang, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dilakukan pencatatan sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 09/P/IN/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sehingga oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 5 Mei 2017 dan Lingga Susilo Raharjo, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 5 Juni 2024, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;
- 5 Menghukum Tergugat membiayai seluruh biaya baik Pendidikan maupun kebutuhan untuk tumbuh kembang anak;
- 6 Memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan/mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.526.000,(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 oleh kami Ni Luh Suantini, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, SH dan Aline Oktavia Kurnia, SH. M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 1181/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1181/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 9 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, 6 Januari 2025, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, Ni Komang Sri Utami, SH.M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya hukumnya dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan.

Hakim Anggota
Ttd

Hakim Ketua
Ttd

I Ketut Suarta, S.H.
Ttd

Ni Luh Suantini, S.H.M.H.

Aline Oktavia Kurnia, SH.M.Kn

Panitera Pengganti
Ttd

Ni Komang Sri Utami, S.H.,M.H

Rincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 40.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 316.000,00
5. PNBP	Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) .

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 1181/Pdt.G/2024/PN Dps



Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor : 1181/Pdt.G/2024/PN Dps